BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, ”Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia”. [1] Seluruh hal yang terdapat di negara Indonesia telah diatur dengan hukum karena Indonesia merupakan negara hukum, salah satunya adalah hukum mengenai orang yang termasuk kedalam hukum perdata. Didalam hukum perdata orang berarti pembawa hak atau subyek didalam hukum. Sehingga seseorang memiliki kedudukan sebagai subyek hukum.[2]

Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang di sebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai

[1] Tan Kamello, 2011, *Hukum Perdata : Hukum Orang & Keluarga,* Medan : USU Pres. Medan, hal. 67

[2] Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa, hal 19-20

gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia.[3]

Orang sebagai subyek hukum dimulai sejak lahir sampai meninggal dunia. Subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum perdata mengenal subyek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subyek hukum adalah konsep dan pengertian (*concept en begriff)* yang mendasar. [4]

Manusia dilahirkan di dunia ini membawa hak-hak yang melekat pada dirinya. Didalam Pasal 1-3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatakan bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang dalam hukum, artinya bahwa setiap manusia mempunyai wewenang untuk mempunyai hak-hak khususnya wewenang untuk mempunyai hak-hak keperdataan. Wewenang manusia dimulai pada saat lahir dan berakhir pada saat orang itu meninggal dunia.

Status seseorang dapat ditentukan melalui peristiwa- peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan

---

[3] Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Baktihlm, hal. 23.

[4] Rosnidair Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta- Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 7.

anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. [5] Peristiwa-peristiwa penting tersebut dapat mungkin terjadi dan peristiwa tersebut adalah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam administrasi kependudukan, sehingga diperlukan suatu bukti tertulis.

Bukti tertulis diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk membuktikan bahwa memang terjadi sebuah peristiwa kependudukan. Untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti tertulis yang berupa akta catatan Sipil yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Dalam hal ini yang dapat mengeluarkannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Salah satu peristiwa penting yang terjadi dalam peristiwa kependudukan adalah peristiwa perubahan nama atau penggantian nama pada seseorang. Dalam penggantian nama yang terjadi kepada seseorang dapat terjadi karena banyak alasan. Alasan tersebut digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk penggantian nama, karena nama sangat penting bagi kehidupan seseorang karena nama adalah suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain serta tanda diri, serta identifikasi seseorang sebagai subjek hukum.

Nama merupakan identitas yang sangat bagi seseorang penting karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang memiliki fungsi sebagai identifikasi seseorang.[6] Oleh karena itu, bagi orang tua pemberian nama sangatlah penting untuk diberikan pada seorang anak, nama merupakan bahasa komunikasi manusia.

---

[5] Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

[6] F.X Suhardana, 1992, *Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 43

Nama sebagai identitas dari setiap seseorang yang digunakan menunjukan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain, selain itu nama merupakan hal yang penting karena dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. [7]

Peristiwa penggantian nama merupakan salah satu bagian dari administrasi kependudukan. Bahwa peristiwa penggantian nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Peristiwa-peristiwa penting kependudukan yang terjadi kepada seseorang tersebut harus dicatatkan. Dengan begitu karena perubahan nama merupakan peristiwa kependudukan maka perubahan nama atau penggantian nama harus dicatatatkan.

Pencatatan perubahan nama dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelum melakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seseorang yang akan melakukan penggantian nama harus melakukan permohonan pada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya penetapan tersebut dilaporkan pada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dan perubahan nama pada dokumen kependudukan.

Alasan pergantian nama ada banyak sekali, alasan-alasan tersebut yang dijadikan dasar seseorang untuk melakukan penggantian atau perubahan nama. Biasanya yang sering terjadi dalam kebiasaan masyarakat adalah karena adat

[7]Novita Trianto Hasibuan, *Harapan Orang Tua Memberi Nama Anak di Daerah Mandialing*, Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya, Vol. 4, No. 1, 2017.

Indonesia yang masih mempercayai keyakinan zaman dahulu atau masih mempercayai leluhurnya. Contonya yaitu jika ada anak ataupun saudara yang sering mengalami sakit-sakitan, maka nama anak itu perlu diganti atau diubah dengan nama lainnya agar tidak membawa mala petaka.

Alasan lainnya yang sering dijumpai dalam permohonan penggantian nama adalah alasan karena kesalahan dalam pengetikan terhadap akta kelahiran anak yang baru lahir. Kesalahan pengetikan terhadap akta kelahiran anak yang baru lahir akan menyebabkan terjadinya penghambatan pemberian hak kepada seseorang. Contoh penghambatanya yaitu dalam membuat atau melakukan sesuatu terkait kependudukan dikarenakan ketidakcocokan antara data yang satu dan data yang lainnya maka hak yang seharusnya diperoleh menjadi terhambat.

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mungkin sangat asing dengan istilah penggantian nama pada seseorang, hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat indonesia kurang mengetahui mengenai prosedur pergantian nama pada seseorang. Padahal nama merupakan hal yang sangat penting dalam hidup seseorang, nama adalah hal yang krusial. Nama menunjukan identitas dari seseorang, sehingga jika ada salah nama dalam kartu identitas seseorang maka perlu untuk segera diganti dan diurus. Oleh karenanya penggantian nama harus diurus sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pengurusan pergantian nama pada seseorang dilakukan melalui dua lembaga yaitu Pengadilan Negeri dan Dinas Catatan Sipil. Tahap pertama seseorang yang akan mengganti nama adalah melakukan permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon. Setelah mendapatkan penetapan dari

hakim Pengadilan Negeri maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu ketahap kedua di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mecatatkan penggantian nama dan merubah dokumen-dokumen kependudukan pemohon dengan nama yang baru.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Setiap data dalam identitas seseorang harus sama dan cocok, apalagi mengenai nama didalam setiap kartu identitas seseorang nama harus sama dan tertulis benar antara satu dengan yang lainnya. Seperti dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat dan surat-surat lainnya. Sehingga apabila ada pergantian nama pada seseorang maka semua kartu identitas juga harus diubah, agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan kedepannya.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap penggantian nama seseorang serta akibat hukum dari penggantian nama pada seseorang. Penulis akan melakukan penelitian dengan

judul skripsi: “PROSES PELAKSANAAN PENGGANTIAN NAMA SERTA AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN NAMA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis dapat merumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penggantian nama pada seseorang?
2. Bagaimana akibat hukum penggantian nama pada seseorang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penggantian nama pada seseorang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penggantian nama pada seseorang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, adapun manfaat yang diinginkan penulis dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penulis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan proses pelaksanaan penggantian nama serta akibat hukum penggantian nama.

2. Ilmu Pengetahuan

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait

hukum acara perdata mengenai proses pelaksanaan penggantian nama serta akibat hukum penggantian nama.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai penggantian nama agar masyarakat dapat mengetahui prosedur hukum penggantian nama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. [8] Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum serta peraturan hukum mengenai proses pelaksanaan penggantian nama serta akibat hukum penggantian nama.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan data seteliti

[8] Dimyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

mungkin dan secara sistematis. [9] Dimana dalam penelitian ini meneliti mengenai proses pelaksanaan penggantian nama serta akibat hukum penggantian nama.

3. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penulis menggunakan dua jenis data :

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
c) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
d) Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 62/ Pdt.P/ 2021/ PN Skh.

2) Bahan Hukum Sekunder

[9] Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 35.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan proses pelaksanaan penggantian nama serta akibat hukum penggantian nama.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sukoharjo Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang merupakan objek penelitian dan observasi dilapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan menggali informasi dari Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang dapat menjelaskan tentang proses penggantian nama.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan mengumpulkan ketiga bahan yang disebutkan diatas yaitu dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah mengenai proses pelaksanaan penggantian nama serta akibat hukum penggantian nama.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti, sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan pengecekan data-data perkara yang ada hubungannya dengan proses pelaksanaan penggantian nama yang terdapat di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupeten Sukoharjo.

2) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan merupakan rangkaian pertanyaan tentang suatu hal, dalam penelitian ini terkait proses pelaksanaan penggantian nama serta akibat hukum penggantian nama. Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

3) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada informan dalam suatu permasalahan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait proses Pelaksanaan Penggantian Nama yaitu kepada Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara teknik pengumpulan data dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan , buku-buku, dokumen, yurisprudensi, dan literatur lainnya yang berkaitan mengenai proses pelaksanaan penggantian nama. Setelah itu data sekunder yang dimiliki penulis dipadupadankan dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dilapangan dengan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Nama Sebagai Identitas Diri

B. Pengertian Penggantian Nama

C. Peraturan mengenai Penggantian Nama

D. Syarat- syarat Penggantian Nama

E. Alasan- alasan Penggantian Nama

F. Lembaga yang berwenang dalam melakukan Penggantian Nama

G. Status hukum Penggantian Nama

H. Akibat hukum dari penggantian Nama

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Penggantian Nama
2. Akibat Hukum Penggantian Nama

B. Pembahasan

C. Hasil Penelitian

1. Proses Penggantian Nama
2. Akibat Hukum Penggantian Nama

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA